



**Standar Pelayanan
Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)**

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Sekip
Nama Layanan : Klaster 3 (Usia Dewasa 18-59 Tahun)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Sudah mendaftar di bagian pendaftaran dan mendapat nomer antri. 2. Identitas
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima rekam medis pasien dari ruangan rekam medis 2. Petugas memanggil pasien yang sudah memakai masker sesuai urutan dan meminta melakukan <i>hand hygiene</i> dengan ramah. 3. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis (apabila tidak cocok, kartu dikembalikan ke ruangan rekam medis untuk dicari ulang) 4. Petugas melakukan anamnesis penyakit 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik sesuai keluhan pasien 6. Petugas mengisi blangko permintaan pemeriksaan penunjang dan atau permintaan konseling internal apabila diperlukan 7. Petugas memeriksa hasil pemeriksaan penunjang dan atau hasil konseling internal 8. Petugas menentukan diagnosa dan rencana layanan 9. Petugas memberikan informasi kepada pasien/keluarga mengenai rencana layanan yang akan dilakukan 10. Petugas menuliskan resep atau membuat rujukan 11. Petugas memberikan resep dan mengarahkan pasien ke ruangan farmasi atau mengarahkan pasien ke Rumah sakit 12. Petugas mendokumentasikan kegiatan dalam rekam medis
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 – 15 menit
4	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Retribusi Daerah Pada Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
5	Produk Pelayanan	1. Konseling Dokter 2. Pemeriksaan Medis 3. Tindakan Medis 4. Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Puskesmas Sekip Jln. Amphibi No. 812 RT 09 RW. 03 Kelurahan Dua puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning Palembang. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. telepon: 0711-320382; b. whatsapp : 0811- 710 5145 c. e-mail: puskesmas_sekip@yahoo.com dan d. website: puskesmassekip.my.id e. SMS melalui nomor 0811- 710 5145 f. Instagram Puskesmas Sekip

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal : 11 Oktober 2024
KEPALA PUSKESMAS SEKIP



RAEMIRIA UMI KALSUM



**Standar Pelayanan
Terkait Dengan Proses Pelaksana (Manufacturing)**

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Sekip
Nama Layanan : Klaster 3 (Usia Dewasa 18-59 Tahun)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129 /MENKES /SK/II/2008 Tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Pelayanan Kesehatan 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan 9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas 10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ Menkes/ 1936/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pemeriksaan Umum di Puskesmas Sekip adalah 5m x 3,5 m, sudah memenuhi standar luas minimal, yaitu 3m x2m. Atap, langit-langit, dinding, lantai, pintu dan jendela sudah memenuhi syarat. 2. Peralatan/perlengkapan yang tersedia di ruangan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Set Diagnostik b. Wastafel c. Bed pasien d. Meja e. Kursi f. Media KIE g. Alat Tulis
3	Kompetensi Pelaksana	Dokter D3 Perawat
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Manajemen Mutu Puskesmas terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Ketua UKP c. Ketua Mutu 2. Pelaksanaan tugas rutin dengan Instruksi dari Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	6 orang
6	Jaminan Pelayanan	Keputusan Kepala Puskesmas Sekip Nomor : 440 / 013 / SK / PKM-S / I /2023 Tentang Penetapan Visi, Misi, Motto, Tujuan, Kebijakan Mutu Dan Tata Nilai Puskesmas Sekip
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keputusan Kepala Puskesmas Sekip Nomor : 440 / 036 / SK / PKM-S / I / 2023 Tentang Tim Peningkatan Mutu Di Puskesmas Sekip
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi dilakukan rutin per 6 bulan sekali 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal : 11 Oktober 2024
KEPALA PUSKESMAS SEKIP



RA EMIRIA UMI KALSUM